



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAMBORO BARAT KECAMATAN
PALU UTARA KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamboro Barat Nomor 001/PP.04.1-BA/7271041010/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara Kota Palu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAMBORO BARAT KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA PALU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN MAMBORO

BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALU
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MAMBORO BARAT
KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAMBORO BARAT KECAMATAN
PALU UTARA KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MOH. SYARIF	LAKI-LAKI
2.	RIZKI ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
3.	RISKA DAMAYANTI	PEREMPUAN
4.	MOHAMAD RIZKI	LAKI-LAKI
5.	FADHILAH MUTIA RAHMA	PEREMPUAN
6.	SUPRIADI	LAKI-LAKI
7.	SYAFANA	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MACHENDRA	LAKI-LAKI
2.	ANDI NUR KHOLIFAH	PEREMPUAN
3.	SRI AYUDIKA	PEREMPUAN
4.	RISKA RAMADHANI	PEREMPUAN
5.	SITI RAHMI	PEREMPUAN
6.	SYAMSU ALAM	LAKI-LAKI
7.	SULTAN BAGUS	LAKI-LAKI

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HARIYANTO RAKIM, S.AP.	LAKI-LAKI
2.	SELVI HANDAYANI, SE.	PEREMPUAN
3.	RIZAL	LAKI-LAKI
4.	ARIF SETIAWAN	LAKI-LAKI
5.	NURUL AULIYA FARADITHA	PEREMPUAN
6.	FADEL HIDAYATTULLAH M YUSUF	LAKI-LAKI
7.	IRNA WATI	PEREMPUAN

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KUSNADIYANTO ABAS, S.Pd.I	LAKI-LAKI
2.	ARIF SETIAWAN	LAKI-LAKI
3.	MOH. ADHY DHARMAWAN AMIL	LAKI-LAKI
4.	FELIN I. LAONGKO	PEREMPUAN
5.	PUTRI ANANDA VAN SOLANG	PEREMPUAN
6.	LUTFI AZIS	LAKI-LAKI
7.	DEWI MAHARANI	PEREMPUAN

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SOFIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	MOH. TAKWIN	LAKI-LAKI
3.	SUKMA AYU	PEREMPUAN
4.	HADI CAHYADI	LAKI-LAKI
5.	SRI INDRIANI AMIL	PEREMPUAN
6.	GUNTUR SAMUDRA	LAKI-LAKI
7.	RESCKY DARMAYANTI. A.MD.KEP	PEREMPUAN

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MAS'ANI	PEREMPUAN
2.	BIMO BISMO PUTRA	LAKI-LAKI
3.	ARWADI	LAKI-LAKI
4.	YULFITA	PEREMPUAN
5.	ELINA KLAS TRIVA	PEREMPUAN
6.	RIZKI WIDYASARI	PEREMPUAN
7.	HENDRIANI	PEREMPUAN

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MOH. FADLY, A.Md.Kes.	LAKI-LAKI
2.	YULFETA	PEREMPUAN
3.	RIZAL PAHLEWI	LAKI-LAKI
4.	DEA DALETA	PEREMPUAN
5.	RAHMAWATI DJ	PEREMPUAN
6.	IBNU SYARIF	LAKI-LAKI
7.	ILIN PERTIWI	PEREMPUAN

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FAHRUDDIN	LAKI-LAKI
2.	MOHAMMAD RIZAL	LAKI-LAKI
3.	MU'AMAR	LAKI-LAKI
4.	NURUL HAYAT	PEREMPUAN
5.	SUPRIANINGSIH. A. Z. MARAILA	PEREMPUAN
6.	BINTANG ADITYA	LAKI-LAKI
7.	RUGAIYA	PEREMPUAN

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MUHAMMAD AKHYARI	LAKI-LAKI
2.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
3.	SHAFIRA	PEREMPUAN
4.	IFTITAH RIZQIANI	PEREMPUAN
5.	ENADA DWIYAS	PEREMPUAN
6.	MOH. REZA FAHLEWI	LAKI-LAKI
7.	AIDIL EKO NURSETO	LAKI-LAKI

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ENDAH SRIWAHYULI	PEREMPUAN
2.	TRISMAN	LAKI-LAKI
3.	ASSYIFAWARAHMA	PEREMPUAN
4.	CINDI CINTIA	PEREMPUAN
5.	NURVIANTI	PEREMPUAN
6.	HARIS ISMAN	LAKI-LAKI
7.	IRAWAN SURITNO	LAKI-LAKI

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASMAUN	LAKI-LAKI
2.	MASLITA	PEREMPUAN
3.	MARNI	PEREMPUAN
4.	YEYEN SYAIRA	PEREMPUAN
5.	RIKI	LAKI-LAKI
6.	SUCIANTI	PEREMPUAN
7.	FATHIR B. PAIDO	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MAMBORO BARAT

